

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Peranan satlantas polresta padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di kota padang dengan melakukan identifikasi potensi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar seperti penggunaan helm yang tidak sesuai, penggunaan sepeda motor tanpa surat-surat kendaraan yang sah atau bahkan perilaku berkendara yang tidak aman. Upaya yang diambil untuk menaggulangi hal tersebut yaitu dengan teguran, tilang dan memberikan edukasi kepada pelajar.
2. Kendala yang ditemukan satlantas polresta padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di kota padang antara lain : adanya pelanggar yang tidak kooperatif, kondisi alam atau cuaca, dan minimnya pengetahuan. Dalam hal ini untuk mengatasi kendala-kendala tersebut satlantas perlu melakukan pendekatan yang lebih holistik dan terpadu salah satunya adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelajar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, beberapa saran penulis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi polresta padang lebih menggalakan seminar, simulasi kecelakaan lalu lintas, dan kampanye keselamatan berkendara merupakan strategi edukatif

yang dapat menciptakan kesadaran hukum sejak dini. Pendidikan hukum ini tidak hanya mencakup pemahaman aturan lalu lintas, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai disiplin dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang ada. Dengan demikian, pelajar dapat memahami tanggung jawab hukum mereka dalam berpartisipasi dalam lalu lintas dan masyarakat.

2. Bagi satlantas melakukan patroli bersama polisi juga dapat diartikan sebagai langkah untuk membangun kedekatan antara penegak hukum dan masyarakat, khususnya pelajar. Hubungan yang erat ini membantu menciptakan lingkungan yang saling percaya dan dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik mengenai peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Pemberdayaan pelajar untuk menjadi agen perubahan positif juga sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran Satlantas Polresta Padang dalam hal ini bukan hanya dalam konteks keselamatan berlalu lintas, tetapi juga dalam pembentukan masyarakat yang sadar hukum dan tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- Danang , 2011, *Budaya tertib lalu lintas* , Sarana bangun pustaka, jakarta
- Fauzia Rahawarin, 2017, “ *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*”, LP2M IAIN Ambon, Ambon.
- I Made Wirartha, 2006, *pedoman penulisan usulan penelitian skripsi dan tesis*, ANDI, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- W. A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

### C. Sumber lainnya

- Anatara News, “*Polda Sumbar Catat 995 Pelanggar Lalu Lintas Melalui ETLE*”(<https://www.antaraneews.com/berita/2132734/polda-sumbar-catat-995-pelanggaran-lalu-lintas-melalui-etle>)

Alamsyah, *Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 1 edisi 1

Auto 2000, “*Waspada Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas*” (<https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/faktor-penyebab-pelanggaran-lalu-lintas>)

Brigadir Ade Wiranata, 2024, Bamin Tilang Polresta Padang, wawancara, Padang, 22 januari, pukul 13.30

Tika Listiana dkk, *Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar*. Jurnal Kultur Demokrasi 5 (5), 2017.